



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang: a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN KENDAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan Guru penggerak.
11. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
12. Diklat Calon Kepala Sekolah adalah pelatihan, pembimbingan, dan pembinaan dalam rangka melahirkan pemimpin sekolah yang berkualitas yang diharapkan mampu untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

## BAB II

PERSYARATAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 3

- (1) Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
  - b. memiliki sertifikat pendidik;
  - c. memiliki Sertifikat Guru Penggerak;
  - d. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;
  - e. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  - f. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
  - g. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
  - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
  - i. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana;
  - k. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah; dan
  - l. memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan untuk penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dalam hal jumlah Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak di Daerah tidak mencukupi.

## Pasal 4

- (1) Dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak di Daerah tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.

- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak.
- (3) Ketentuan mengenai penugasan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### BAB III

#### MEKANISME PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Mekanisme penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pengangkatan calon Kepala Sekolah yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan :
  - a. usulan dari Kepala Sekolah;
  - b. usulan dari pengawas sekolah;
  - c. permohonan dari Guru; atau
 yang disampaikan melalui Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (4) Dalam pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah melakukan asesmen calon Kepala Sekolah.
- (5) Dalam pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah dapat dibantu pihak ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

##### Pasal 6

- (1) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terdiri atas unsur:
  - a. sekretariat daerah;
  - b. Dinas;
  - c. dewan pendidikan; dan
  - d. pengawas sekolah;
 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

##### Pasal 7

Dalam rangka penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Kepala Dinas menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah untuk 5 (lima) tahun yang diperinci per tahun.

BAB IV  
JANGKA WAKTU PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA  
SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG  
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan.

BAB V  
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.
- (4) Pengembalian dalam pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru di Daerah.

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi sasaran kerja pegawai, perilaku, dan kehadiran.
- (2) Penilaian sasaran kerja pegawai bagi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan komponen penilaian meliputi:
  - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
  - b. hasil pengembangan kewirausahaan;

- c. hasil pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial;
  - d. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan
  - e. tugas tambahan di luar tugas pokok.
- (3) Penilaian sasaran kerja pegawai bagi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
  - (4) Penilaian sasaran kerja pegawai bagi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
  - (5) Dalam melaksanakan penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat dibantu oleh pejabat struktural sesuai bidang tugasnya dan pengawas sekolah.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen penilaian kinerja Kepala Sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### BAB VI

#### BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 12

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
  - b. mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;
  - c. membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan; dan
  - d. meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
- (3) Selain beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terjadi kekurangan Guru pada satuan pendidikan.

BAB VII  
PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan pengembangan profesi.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan berjenjang dan berkesinambungan.
- (3) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi guru dan tenaga kependidikan.

BAB VIII  
PEMBINAAN KARIER KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Pembinaan karier Kepala Sekolah merupakan bagian dari pembinaan karier Guru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. peningkatan kapasitas; dan
  - c. kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Guru.

BAB IX  
PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. mencapai batas usia pensiun Guru;
  - b. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah;
  - c. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
  - d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru;
  - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
  - f. dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik;
  - h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
  - i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
  - j. menduduki jabatan negara.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h kembali melaksanakan tugas sebagai Guru.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk



Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 16

Dalam hal Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, pejabat yang berwenang menunjuk Pelaksana Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KEPALA SEKOLAH YANG BERHALANGAN SEMENTARA

#### Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 15 (lima belas) hari kerja dan paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Kepala Sekolah tersebut dinyatakan berhalangan sementara.
- (2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh cuti dan/atau melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (3) Selama Kepala Sekolah berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Pelaksana Harian Kepala Sekolah.
- (4) Pelaksana Harian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Wakil Kepala Sekolah, Guru senior, atau Kepala Sekolah Satuan Pendidikan lainnya terdekat.
- (5) Penunjukan Pelaksana Harian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Bupati atas usulan dari Kepala Dinas.

### BAB XI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Pembinaan Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Dinas melalui Pengawas Sekolah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Sekolah sampai berakhirnya masa periode penugasan yang bersangkutan dengan ketentuan:

- a. Guru yang bersangkutan dilakukan penilaian kinerja pada setiap akhir masa periode penugasan dengan penilaian berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. Guru yang bersangkutan ditugaskan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun; dan

- c. Jangka waktu 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan pertama kali sebagai Kepala Sekolah.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 30 Oktober 2023

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,  
  
NUR FUAD, S.H., M.H.  
Pembina Tk I  
NIP. 19700215 199003 1 006